

IV.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana dalam pelacakan aset milik tersangka Drs. Hi. Haryono, MM. Bin Mujiono di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur. Peran ini termasuk dalam peran normatif karena didasarkan pada norma atau peraturan yang berlaku dan termasuk pula dalam kategori peran faktual karena dilaksanakan berdasarkan fakta hukum di lapangan. Intelijen Kejaksaan melakukan kegiatan intelijen berupa pengumpulan bahan dan keterangan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam Laporan Operasi Intelijen Yustisial. Pelaksanaan peran tersebut membuahkan hasil yaitu terlacaknya aset pekaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan pelaksanaan penggunaan APBD pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 dengan total kerugian negara sebesar Rp.462.076.361, berupa aset kendaraan bermotor dan rumah tersangka di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur.
2. Hambatan dalam peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum adalah faktor

penegak hukum yaitu kurangnya optimalnya pelaksanaan tugas Intelijen Kejaksaan karena belum ada standar operasional prosedur yang baku dalam hal pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan faktor sarana prasarana yaitu belum tersedianya program jaringan komputer antar Kejaksaan Tinggi yang berisi database tindak pidana korupsi dapat menghubungkan Intelijen Kejaksaan dengan berbagai institusi penegak hukum lain, untuk bekerjasama dan berbagi informasi dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Jaksa Agung Muda Intelijen disarankan untuk mengoptimalkan peran intelijen kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dengan cara memberlakukan Standar Operasional Prosedur yang baku dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai acuan bagi intelijen kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan perannya di bidang pelacakan aset, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih sistematis dan lebih optimal di masa mendatang.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana disarankan untuk meminimalisais hambatan sarana prasarana dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi, dengan cara merealisasikan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga Intelijen Kejaksaan tidak secara manual mendatangi instansi terkait, seperti Samsat dan Kantor Pertanahan guna mendapatkan bahan dan keterangan dalam proses pelacakan aset. Melalui penerapan sarana dan prasarana berbasis

teknologi komunikasi dan informasi, tahapan tersebut dapat dilakukan secara *online* sehingga dapat menghemat waktu dan proses secara efektif dan efisien. Selain itu peran serta masyarakat dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi juga perlu ditingkatkan, dengan cara menyampaikan informasi kepada pihak Kejaksaan mengenai keberadaan aset pelaku tindak pidana korupsi, khususnya aset berupa tanah atau bangunan yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional.